



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR **3009** /UN26/DT/2021

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin baku mutu pendidikan dalam penyelenggaraan Pascasarjana, perlu ditetapkan panduan yang memuat tujuan dan arah pendidikan, sistem penyelenggaraan, kurikulum, dan ketentuan akademik lain sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Lampung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu Panduan Penyelenggaraan Pascasarjana Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Menetapkan Panduan Penyelenggaraan Pascasarjana sebagai pedoman, arah dan tujuan pendidikan, sistem penyelenggaraan, kurikulum, dan ketentuan akademik lain bagi seluruh penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana di lingkungan Universitas Lampung.

KEDUA : Panduan Penyelenggaraan Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada diktum pertama terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 06 Oktober 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan/Direktur Pascasarjana
 3. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung